

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : B/160/UN34.18/TD.05/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN SENIOR
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI

- Menimbang : a. dalam rangka memberikan bimbingan kepada dosen Yunior di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021 perlu ditetapkan Dosen Senior dan Honorariumnya
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Dosen Senior adalah :
1. Membina / membimbing kepada Dosen Yunior sehingga mempunyai watak kepribadian dan sikap perilaku yang baik.
 2. Membina / membimbing kepada Dosen Yunior sehingga bisa melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2021
Dekan,



Dr. Siswanto, M.Pd
NIP. 19780920 200212 1 0017

Tembusan Yth:

1. Wakil Dekan I,II,III FE
2. Kajur/Kaprodi FE
3. Kabag TU FE
4. Yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Dekan FE UNY
Nomor : B/160/UN34.18/TD.05/2021
Tanggal : 2 Januari 2021

I. DOSEN SENIOR

NAMA : DR. SUTIRMAN, M.Pd
NIP : 19720103 200501 1 001
JABATAN : LEKTOR KEPALA
PANGKAT : PENATA
GOLONGAN : III/C

II. DOSEN YUNIOR YANG DIBIMBING

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Jabatan	Jurusan
1	Sigit Andrianto, M.I.Kom.	12009940205747	-	-	Tenaga Pengajar	P.ADP
2	Clarissa Yovianingtyas, M.B.A.	19690414 199403 1 002	-	-	Tenaga Pengaja	P.ADP



Dekan

Dr. Siswanto, M.Pd

NIP. 19780920 200212 1 001